



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

OMOR 3

TAHUN 1993

SERI D

NO.3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 1992 TENTANG

**PENYISIHAN PENERIMAAN SEBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN
ANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA UNTUK PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga perlu mengupayakan sumber dana melalui penyisihan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan penyisihan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pemerintah Kelurahan dengan Peraturan Daerah ;
- meningat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang undang

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sebagian Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN SEBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA UNTUK PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang obyeknya terdiri dari bumi dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985.

BAB II

PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari sektor Perkotaan untuk Pemerintahan Kelurahan, yang penggunaannya diarahkan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan Bangunan.
- (2) Penyisihan sebagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud ayat (1) Pasal ini dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan dianggarkan pada pengeluaran rutin.

Pasal 3

Pasal 3

Tatacara pembagian dan penyaluran penyisihan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga,.....

Salatiga, 31 Oktober 1992.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA-
MADYA DATI II SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

ip. ttd.

Cap.

ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6
Januari 1993 Nomor 188.3/19/1993.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWATENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

SARDJITO, SH

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tanggal
18 Pebruari 1993 Seri D No.3
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd

Drs. S U W A R S O

NIP. 010 041 593

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 1992 T E N T A N G

PENYISIHAN PENERIMAAN SEBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA UNTUK PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juli 1990 Nomor 49 Tahun 1990 dan tanggal 19 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 yang antara lain menetapkan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II menyisihkan sebagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebesar 10% guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga menetapkan penyisihan dana tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : yang dimaksud dengan dianggarkan pada pengeluaran rutin adalah pengeluaran ganjaran, subsidi/sumbangan kepada Daerah bawahan.
- Pasal 3 : Pembagian dan penyaluran berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 1990 Nomor 973/2823/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 dan 50 Tahun 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal

tanggal 3 Januari 1991 Nomor 973/014/PUOD
perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 dan Keputu-
saan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun
1990.

Pasal 4 s/d Pasal 6 : Cukup jelas